

BAB V

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis tentang pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak melalui media sosial online dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengaturan mengenai tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak melalui media sosial online yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah:
 - a. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu pada pasal 296 dan 506 hanya mengatur mengenai tindak pidana secara umum, karena transaksi seksual yang diatur dalam pasal 296 dan 506 tidak mengatur mengenai transaksi yang menggunakan media teknologi internet tetapi hanya mengatur mengenai pasal yang dikenakan untuk germo atau mucikari.
 - b. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu pada pasal 88 juncto pasal 59 telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak tetapi dalam pasal 59 hanya mengatur mengenai perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi korban dari tindak pidana eksploitasi baik ekonomi maupun seksual yang perlindungam khususnya dilakukan oleh pemerintah dan

lembaga Negara lainnya dan pasal 88 hanya mengatur mengenai tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak secara umum.

- c. Dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu pada pasal 2 ayat (1) hanya mengatur mengenai tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi tetapi tidak terbatas pada eksploitasi seksual , pasal ini belum memenuhi unsur-unsur tindak pidana eksploitaasi seksual komersial pada anak melalui media sosial online.
- d. Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu pada pasal 27 ayat (1) telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak melalui media sosial online karena dalam pasal 27 ayat (1) ini mengatur tentang tindak pidana kesusilaan khusus (*lex specialis*) yang dilakukan menggunakan media internet yaitu media sosial online.
- e. Dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yaitu pada pasal 30 juncto pasal 4 ayat (2) telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak melalui media sosial online.

2. Pertanggungjawaban pidana tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak melalui media sosial online yang telah diatur didalam peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah:

- a. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu pada pasal 596 dan 506 pembebanan pertanggungjawaban pidana pada pasal ini dapat

dikenakan kepada pelaku tetapi masih kurang tepat karena masih adanya beberapa unsur-unsur tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak melalui media sosial online yang belum terpenuhi.

- b. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu pada pasal 88 Juncto pasal 59 pembebanan pertanggungjawaban pidana pada pasal ini dapat dikenakan kepada pelaku t telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana eksploitasi seksual komersial tetapi masih kurang tepat karena hanya mengatur mengenai tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak secara umum.
- c. Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu pada pasal 27 ayat (1) pembebanan pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan kepada pelaku karena telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak melalui media sosial.
- d. Dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu pada pasal 2 mengenai pembebanan pertanggungjawaban pidana tidak dapat dikenakan kepada pelaku jika dalam perbuatannya ada kesepakatan antara pelaku dan korban.
- e. Dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yaitu pada pasal 30 juncto pasal 4 ayat (2) mengenai pembebanan pertanggungjawaban pidana pada pasal ini dapat dikenakan kepada

pelaku karena unsur-unsur tindak pidana eksploitasi seksual komersial telah diatur dalam pasal ini.

SARAN

1. Pengaturan mengenai tindak pidana eksploitasi seksual pada anak seharusnya diperjelas kembali dengan menyebutkan bentuk-bentuk eksploitasi seksual pada anak, sehingga dapat membantu para aparat hukum dalam melaksanakan tugasnya untuk memberantas tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak.
2. Perlu adanya sanksi pidana yang tegas bagi para pengguna jasa seks anak, karena dari semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak belum ada yang khusus mengkriminalisasikan pengguna jasa seks anak. Sebab dalam eksploitasi seksual komersial pada anak para pengguna jasa seks anak termasuk kedalam pelaku.
3. Kejahatan eksploitasi seksual komersial pada anak melalui media sosial online tersebut merupakan kejahatan berbasis teknologi internet, untuk itu maka diperlukanlah aparat-aparat pelaksana yang juga memiliki keahlian di bidang teknologi informatika dengan didukung sarana-sarana yang canggih pula, agar dapat melacak penjahat dan siapa saja yang terlibat dalam tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak melalui media sosial online.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A.Fuad Usfa, **Pengantar Hukum Pidana**, UPT. Penerbitan Muhammadiyah Malang, 2006.
- Abdul Wahid, Mohammad Labib, **Kejahatan Mayantara(Cyber Crime)**, PT.Refika Aditama, Bandung,
- Adami Chazawi, **Percobaan dan Penyertaan Pelajaran Hukum Pidana**, PT. Kaja Grafinda Persada, Jakarta, 2011.
- Adami Chazawi, **Tindak Pidana Pornografi**, CV. Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009.
- Adami Chazawi, Ardi Ferdian, **Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik**, Bayumedia Publishing, Cetakan Pertama, Malang, 2011.
- Alam , **Pelacuran dan Pemasaran studi sosiologis tentang eksploitasi manusia oleh manusia** , Alumni , Bandung ,1984.
- Alfitra, **Modus Operandi Pidana Khusus Di Luar KUHP Korupsi, Money Laundering, dan trafficking**, Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup), Jakarta, 2014.
- Arif Gosita, **Masalah Perlindungan Anak**, Akademindo Pressindo, Jakarta, 1989.
- Burhan Bungin, **Pornomedia Konstruksi Sosial Teknologi Telematika Perayaan Seks di Media Massa**, Prenada Media, Jakarta Timur
- Dewi Bunga, **Prostitusi Cyber**, Udayana Universitas Press, Denpasar-Bali, 2012.
- Dyah Ochtorina, A'an Efendi, **Penelitian Hukum (Legal Research)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- ECPAT, **Memperkuat Hukum Penanganan Eksploitasi Seksual Anak Panduan Praktis**, Medan, Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ECPAT Affiliate Member Group in Indonesia), 2010.
- Edi Yunara, **Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Ermansjah Djaja, **KUHP Khusus Komplekasi Ketentuan Pidana Dalam Undang-undang Pidana Khusus**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Kartonegoro, **Diktat Kuliah Hukum Pidana**, Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa.
- Leden Marpaung, **Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Revisinya**, Sinar Grafika Offset, Jakarta
- Maidin Gultom, **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia**, PT.Refika Aditama, Bandung,2008.
- Mahrus Ali, Bayu Aji Pramono, **Perdagangan Orang Dimensi , Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia** ,PT Citra Aditya Bakti.Bandung 2011.

- Muladi dan Dwidja Priyatno, **Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Moeljatno, **Asas-Asas Hukum Pidana**, PT Asdi Mahasatya. Jakarta 2008.
- Moeljatno, **Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana**, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Rachmad Budiono, **Hukum Pekerja Anak**, Universitas Negeri Malang, Malang, 2008.
- Roni Wiyanto, **Asas-asas Hukum Pidana Indonesia**, Mandar Maju, Bandung, 2012.
- P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, **Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan**, Cetakan Kedua Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Rika Saraswati, **Hukum Perlindungan Anak**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Sisawanto Sunarso, **Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: studi kasus Prita Mulyasari**, PT Rineka Cipta Jakarta, 2009, hal 39.
- Soerjano Soekanto, Sri Mmudji, **Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat**, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hal 13-1
- Soerjano Soekanto, Sri Mmudji, **Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat**, Rajawali Pers, Jakarta, 2004.
- Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**, Liberty, Yogyakarta, 2007
- Syawal Abdulajid, Anshar, Husni Tamrin, **Pertanggungjawaban Pidana Komando Militir Pada Pelanggaran Berat HAM: Suatu Kajian Dalam Teori Pembaruan Pidana**, Laksbang Pressindo Yogyakarta dan Lembaga Penerbitan Universitas Khairun, Ternate, Maluku Utara, 2011
- V. Christianto, **Pengantar Manajemen Proyek Berbasis Internet**, Elex Media Komputindo, Jakarta.

UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Perdagangan Orang

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

INTERNET

- Ahmad Rosyadi, **KAJIAN YURIDIS TERHADAP PROSTITUSI ONLINE DI INDONESIA**, Skripsi, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/2288>
- Davit Setyawan, 2014, **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Perkosaan Dalam Pemberitaan Media Massa** (*online*), <http://www.kpai.go.id/artikel/perlindungan-hukum-terhadap-anak-korban-kejahatan-perkosaan-dalam-pemberitaan-media-massa>
- Dicky Sidik Permana, **Tinjauan Yuridis Tentang Pekerja Seks Komersial (PSK) Anak di Kabupaten Indramayu dihubungkan dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**, Tesis, Bandung, Fakultas Hukum Universitas Langlang Buana, <http://repository.fhunla.ac.id>
- Realizhar Adillah Kharisma Ramadhan, **Efektifitas Pelaksanaan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Sungguminasa)**, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Makassar 2013, hal.46, <http://repository.unhas.ac.id/>

